



P U T U S A N

Nomor 700 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SIMANULHAKIM, S.Pd. BIN MUSRAH;**
2. **SALMIAH BINTI AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
3. **SALEHUDDIN BIN AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN;**
4. **KARIADI BIN AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

INAQ NURHAYATI alias **MARHAENI** alias **HAJJAH NURHASANAH BINTI HAJI ABDURRAHMAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Idris, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021; Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BAIQ ISNAWATI** alias **INAQ FIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Peken Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. **NAPSIAH;**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



3. **KUSNIADI**;
4. **HAJI ISHAK**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
5. **SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Belet Arpah Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
6. **HAJI SOPIAN EPENDI**, bertempat tinggal di Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
7. **HAJAR** alias **INAQ DANI**, bertempat tinggal di Dusun Kecego Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
8. **BAIQ ISNAWATI** alias **INAQ FIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Peken Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Amaq Maserah alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah) meninggal dunia pada tahun 2019 di Dusun Belet Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan saat meninggal dunia Pewaris (Amaq Maserah alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah), meninggalkan ahli waris:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Inaq Nurhayati alias Marhaeni alias Hajjah Nurhasanah Binti Haji Abdurrahman, selaku istri (Penggugat);
- 3.2. Musrah Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, meninggal dunia tahun 2000, selaku anak laki-laki;
- 3.3. Salmiah Binti Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, selaku anak perempuan (Tergugat 2);
- 3.4. Salehuddin Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, selaku anak laki-laki (Tergugat 3);
- 3.5. Kariadi Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, selaku anak laki-laki (Tergugat 4);
- 3.6. Napsiah Bini Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, selaku anak laki-laki (Tergugat 5);
4. Menyatakan Musrah Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, saat meninggal dunia tahun 2000, meninggalkan ahli waris:
 - 4.1. Baiq Sri Megawati, selaku istri;
 - 4.2. Simanulhakim, S.Pd. Bin Musrah, selaku anak laki-laki (Tergugat 1);
5. Menyatakan selain meninggalkan ahli waris, Pewaris (Amaq Maserah alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah) juga meninggalkan harta waris yang belum dibagi waris, berupa:
 - 5.1. Tanah sawah seluas kurang lebih 8.652 (delapan ribu enam ratus lima puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 676, Nomor SPPT 016-0001, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Lalu Wasil dan sawah milik Amaq Sri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Belet-Bagik Payung;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tanah kebun seluas kurang lebih 9.430 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh) meter persegi beserta 234 (dua ratus tiga puluh empat) batang pohon kelapa, Sertipikat Hak Milik Nomor 817, Nomor SPPT 016-0025, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Dusun Kecego Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan telabah (parit besar);
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Budi dan kebun milik Amq Mustiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan milik Saripudin dan tanah milik Amaq Nusur dan tanah milik Amaq Masihin;

5.3. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Nomor SPPT 017-0041, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Amaq Huniah dan rumah milik Mamiq Juaeni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Baiq Misni dan rumah milik Hajjah Patimah;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Maserah alias Haji Nasipudin Bin Amaq Sepah yaitu Penggugat, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5 dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan segala bentuk surat-surat yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



berkaitan dengan tanah-tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara (Polisi);
9. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* (sita jaminan) yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* secara absolut;
2. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/ PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Mtr. yang dibuat

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam seluruh tingkatan pengadilan;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan eksepsi *error in persona* atas gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara yaitu baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara. Lagi pula eksepsi tersebut tidak disampaikan dari awal bersamaan dengan jawaban pertama pada pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Selong, yang seharusnya disampaikan sejak awal bersamaan dengan jawaban pertama;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai istri sah dari Pewaris, begitu pula berkaitan dengan objek kewarisan dan ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Lagi pula alasan kasasi tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan apabila putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa nilai filosofis dalam hukum waris Islam adalah kebenaran, keadilan dan kemaslahatan bagi ummat manusia untuk menjamin perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh keluarga (ahli waris) Pewaris guna menghindari kesenjangan maupun kecemburuan sosial di antara keluarga Pewaris;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa norma yuridis sebagaimana dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 11 mengatur bahwa "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu" dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; dan duda atau janda";

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta sosiologis bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan beberapa ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat 1 sampai Tergugat 5 serta harta warisan berupa tiga objek tanah yaitu tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan;

Bahwa berdasarkan fakta sosiologis tersebut, Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi nilai moral dan norma yuridis. Atas dasar itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan dan amar atas gugatan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, karenanya gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Simanulhakim, S.Pd. Bin Musrah dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



atas dan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding kepada para Pemanding serta dalam tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **SIMANULHAKIM, S.Pd. BIN MUSRAH**, 2. **SALMIAH BINTI AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN**, 3. **SALEHUDDIN BIN AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN**, dan 4. **KARIADI BIN AMAQ MASERAH** alias **HAJI NASIPUDIN**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Maserah alias H. Nasipudin yang meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2019 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Inaq Nurhayati alias Marhaeni alias Hj. Nurhasanah Binti Haji Abdurrahman (istri);
 - 2.2. Salmiah Binti Amaq Maserah alias H. Nasipudin (anak perempuan);
 - 2.3. Salehuddin Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin (anak laki-laki);
 - 2.4. Kariadi Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin (anak laki-laki);
 - 2.5. Napsiah Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin (anak laki-laki);
 - 2.6. Ahli waris pengganti dari Musrah Bin Amaq Maserah (anak laki-laki), yaitu Simanulhakim, S.Pd. Bin Musrah;
3. Menetapkan harta waris peninggalan Amaq Maserah alias H. Nasipudin sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah sawah seluas kurang lebih 8.652 (delapan ribu enam ratus lima puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 676, Nomor SPPT 016-0001, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Lalu Wasil dan sawah milik Amaq Sri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Belet-Bagik Payung;
- 3.2. Tanah kebun seluas kurang lebih 9.430 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh) meter persegi beserta 234 (dua ratus tiga puluh empat) batang pohon kelapa, Sertipikat Hak Milik Nomor 817, Nomor SPPT 016-0025, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Dusun Kecego Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan telabah (parit besar);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Budi dan kebun milik Amq Mustiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan milik Saripudin dan tanah milik Amaq Nusur dan tanah milik Amaq Masihin;
- 3.3. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Nomor SPPT 017-0041, atas nama Amaq Maserah alias Haji Nasipudin, terletak di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Amaq Huniah dan rumah milik Mamiq Juaeni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Baiq Misni dan rumah milik Hajjah Patimah;
- 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Maserah alias H. Nasipudin sebagai berikut:
 - 4.1. Inaq Nurhayati alias Marhaeni alias Hj. Nurhasanah Binti Haji Abdurrahman mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) atau 8/64 (delapan per enam puluh empat);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Salmiah Binti Amaq Maserah alias H. Nasipudin mendapat bagian 7/64 (tujuh per enam puluh empat);
 - 4.3. Salehuddin Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin mendapat bagian 14/64 (empat belas per enam puluh empat);
 - 4.4. Kariadi Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin mendapat bagian 14/64 (empat belas per enam puluh empat);
 - 4.5. Napsiah Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin mendapat bagian 14/64 (empat belas per enam puluh empat);
 - 4.6. Simanulhakim, S.Pd. Bin Musrah mendapat bagian 7/64 (tujuh per enam puluh empat);
 5. Menghukum para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek tanah harta warisan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas untuk membaginya dan menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.305.000,00 (lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 700 K/Ag/2022